
ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KECAMATAN RAJABASA KOTA BANDAR LAMPUNG

(diterima 30 Desember 2021, diperbaiki 22 Februari 2022, disetujui 1 April 2022)

M. Miftahul Huda, Natalina

Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Malahayati
Jl. Pramuka No. 27 Kemiling, Bandar Lampung, Telp/Fax. (0721) 271112 – 271119
Email korespondensi: huda100120@gmail.com

Abstract. Kecamatan Rajabasa is one of the districts in Bandar Lampung City. The rapid population growth causes an increase of volume and heap of waste. The purpose of this study was to determine the waste management system in Kecamatan Rajabasa, evaluate the waste management system and the level of community behavior in managing waste. The method used in this study is a qualitative method, by making direct observations in the field of waste management which has been carried out based on the implementation of the Bandar Lampung City Regulation Number 05 of 2015 concerning Waste Management. Based on the results of the analysis, the amount of heap of waste in Kecamatan Rajabasa which includes 7 urban villages produces ± 25 tons/day and an average yield of more or less 3.5 tons/day. That the waste management system in Kecamatan Rajabasa has shortcomings such as the land area of the main TPS, the number of human resources, the number of TPS/containers, the number of transportation fleets and the collection schedule and cost management has not run optimally. Then evaluation of the waste management system in Kecamatan Rajabasa that has not run optimally in carrying out 5 aspects, namely operational technical aspects, institutional aspects, financing aspects, legal aspects, and community participation aspects.

Keywords: Evaluation; Existing Conditions; Non-Technical Aspects; Technical Aspects; Waste Management.

Abstrak. Kecamatan Rajabasa merupakan salah satu kecamatan di Kota Bandar Lampung. Pesatnya pertumbuhan penduduk menyebabkan meningkatnya volume dan timbunan sampah. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sistem pengelolaan persampahan di Kecamatan Rajabasa, mengevaluasi sistem pengelolaan persampahan dan tingkat perilaku masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan melakukan pengamatan secara langsung dilapangan pengelolaan persampahan yang sudah dijalankan berdasarkan implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan hasil analisa jumlah timbunan sampah di Kecamatan Rajabasa yang meliputi 7 kelurahan menghasilkan ± 25 ton/hari dan rata-rata menghasilkan kurang lebih 3,5 ton/hari. Sistem pengelolaan persampahan Kecamatan Rajabasa terdapat kekurangan seperti luas lahan TPS Induk, jumlah sumber daya manusia, jumlah TPS/container, jumlah armada pengangkutan serta jadwal pengumpulan dan manajemen biaya belum berjalan maksimal. Kemudian, evaluasi sistem pengelolaan persampahan di Kecamatan Rajabasa belum berjalan maksimal dalam menjalankan 5 aspek yaitu aspek teknik operasional, aspek kelembagaan, aspek pembiayaan, aspek hukum, dan aspek peran serta masyarakat.

Kata Kunci: Aspek Teknis; Evaluasi; Kondisi Eksisting; Non Teknis; Pengelolaan Sampah.

© hak cipta dilindungi undang-undang

PENDAHULUAN

Kecamatan Rajabasa merupakan salah satu Kecamatan di Kota Bandar Lampung yang memiliki pertumbuhan penduduknya cukup pesat. Pesatnya pertumbuhan penduduk semakin meningkat pula volume dan timbulan sampah yang dihasilkan. Hal tersebut bila tidak dilakukan pengelolaan dengan baik maka berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan berupa pencemaran lingkungan. Definisi *World Health Organization* (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disukai atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari proses kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Dobiki, 2018). Berdasarkan sumbernya sampah dapat dibagi beberapa golongan, yaitu sampah dari daerah institusi, daerah pemukiman, daerah komersial, daerah industri, sarana pelayanan kesehatan, sarana umum, dan dari pertanian menurut (Karak, *et.al.*, 2012).

Kecamatan Rajabasa memiliki jumlah penduduk pada tahun 2020 mencapai angka 37.798 jiwa. Kecamatan Rajabasa yang terdiri dari 7 kelurahan telah menghasilkan timbulan sampah \pm 25 ton/hari dan setiap kelurahan di Kecamatan Rajabasa menghasilkan timbulan sampah rata-rata 3,5 ton/hari.

Saat ini, sistem pengelolaan sampah di Kecamatan Rajabasa sudah dijalankan oleh UPT persampahan. Permasalahan sampah disebabkan oleh sistem pengelolaan sampah yang belum baik, minimnya kesadaran masyarakat terhadap sampah, kebutuhan konsumsi konsumen yang tinggi tiap harinya, produsen sampai produk makanan makin menjamur serta aturan daerah yang sudah dibuat belum dipertegas. Untuk memperbaiki pengelolaan sampah diperlukan evaluasi sistem pengelolaan persampahan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

Pengelolaan persampahan mempunyai beberapa tujuan yang sangat mendasar sehingga pengelolaan sampah dapat terlaksanakan sesuai dengan target yang diharapkan dalam penanganan dan pengurangan sampah, seperti meningkatkan kesehatan lingkungan dan masyarakat, melindungi sumber daya alam (air), dan melindungi fasilitas sosial ekonomi menurut (Damanhuri dan Padmi, 2019). Berdasarkan penglihatan kasat mata untuk lokasi yang akan dilakukan penelitian merupakan tempat pembuangan sampah sementara di Kecamatan Rajabasa, ada beberapa hal seperti sudah dijalankan secara baik atau belum sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada, kurang

memadainya sarana dan prasarana serta lokasi yang kurang tepat ketika timbulan sampah yang tidak terangkut berhari-hari yang akan berakibatkan menurunnya kualitas lingkungan serta sampah yang dapat menyumbat aliran drainase sekitar lokasi, lalu perilaku masyarakatnya menanggapi pengelolaan sampah yang sudah dijalankan oleh pengelola sampah. Sehingga, dari permasalahan ini peneliti pun melakukan penelitian analisis implementasi sistem pengelolaan persampahan Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu mengetahui dan menjelaskan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data dan sampel yang ada di lokasi penelitian secara naratif. Penelitian ini menggambarkan bagaimana kondisi pengelolaan sampah di TPS Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung untuk digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi sistem pengelolaan persampahan dengan mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah dan berdasarkan 5 aspek yaitu aspek teknik operasional, aspek kelembagaan, aspek pembiayaan, aspek hukum, dan aspek peran serta masyarakat menurut (Tato, S., 2015) . Data primer diperoleh didapat dari hasil penelitian secara langsung, dalam penelitian ini data yang didapat seperti wawancara terhadap pegawai pengelolaan maupun pelaksana pengelolaan persampahan, observasi tingkat perilaku terhadap sistem pengelolaan persampahan yang sudah dijalankan oleh Dinas Kebersihan, dan Kecamatan Rajabasa.

Berbagai faktor yang mempengaruhi timbulan sampah kota adalah jenis bangunan, tingkat aktivitas, jumlah dan kepadatan penduduk serta kondisi sosial ekonomi suatu kota atau negara (Pratama, 2016). Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi timbulan sampah yaitu:

1. Jenis Bangunan yang ada

Jenis bangunan dan luas bangunan berpengaruh pada jumlah sampahnya, makin luas suatu bangunan makin banyak timbulan sampahnya.

2. Tingkat Aktivitas

- a. Bangunan pasar, makin beraneka ragam barang yang diperdagangkan, makin besar timbulan sampahnya.

- b. Perkantoran, makin banyak aktivitas yang dilakukan makin banyak timbulan sampahnya.
 - c. Industri, makin besar kapasitas produksinya (aktivitas tinggi), makin banyak timbulan sampahnya.
3. Jumlah dan Kepadatan Penduduk
- Volume sampah dihasilkan sejalan dengan jumlah penduduk. Makin banyak jumlah penduduk suatu daerah, makin banyak pula timbulan sampahnya.
4. Sosial Ekonomi dan Budaya
- Makin tinggi tingkat ekonomi suatu daerah, maka laju *konsumtivisme* masyarakatnya pun meningkat, sehingga laju timbulan sampah pun meningkat.
5. Kondisi Geografi
- Timbulan sampah di daerah pegunungan berbeda dengan timbulan sampah di daerah pantai.

Pada penelitian ini populasi tertuju pada penduduk yang berada di Kecamatan Rajabasa. Kemudian penarikan sampel *cluster sampling* yaitu tingkat lebih dkecilkan dengan target skala Kecamatan yang terdapat 7 Kelurahan dengan jumlah 12.859 seluruh kepala Keluarga (KK).

Acuan yang dibutuhkan yaitu dihitung dengan menggunakan rumus Slovin

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan;

n = Jumlah sampel

N = Jumlah Populasi

e = Batasan toleransi Kesalahan pengambilan sampel misalnya 1%.

Maka jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 388 KK. Penarikan sampel dengan *random sampling*.

Perhitungan timbulan sampah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total timbulan sampah} \times 1.000 \text{ kg/orang (ekivalensi)/hari}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Perhitungan sampel tingkat pencapaian perilaku responden Kecamatan dan Kelurahan, sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah seluruh jawaban responden} \times 100\%}{\text{Jumlah sampel responden}}$$


HASIL DAN PEMBAHASAN

UPT Persampahan Kecamatan Rajabasa memiliki tugas dan pokok kegiatan sama halnya yang tertera pada Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 14 Tahun 2008 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung.

Terdapat 7 program untuk melaksanakan urusan wajib yaitu

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
6. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
7. Program Penataan dan Pengembangan Keindahan Kota

Skema pada pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung yaitu:



Gambar 1. Skema Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung

Sumber Daya UPT Persampahan Kecamatan Rajabasa

Potensi sumber daya manusia di UPT Persampahan Kecamatan Rajabasa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga teknis dimuat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Pegawai dan Pekerja pada UPT Rajabasa Tahun 2021

No	Bidang / Sekretariat	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki/Org	Perempuan/Org	
1	Sekretariat	4	5	9
2	Supir Pengangkutan	6	-	6
3	SOKLI	11	-	11
4	Sapu Jalan Protokol	17	15	32
Jumlah		38	20	58

Data Primer, 2021

Berdasarkan data tabel diatas, dapat dilihat dari jenis kelamin lebih banyak pegawai laki-laki dibanding perempuan dimana di UPT Persampahan Kecamatan Rajabasa. Hal itu memang memerlukan banyak laki-laki dibanding perempuan untuk melaksanakan teknis tugas pokok di lapangan. Jumlah pegawai dan pekerja menurut umur disajikan dalam tabel 2

Tabel 2. Jumlah Pegawai dan Pekerja Menurut Umur pada UPT Persampahan Kecamatan Rajabasa Tahun 2021

No	Bidang/ Sekretariat	Umur (Tahun)						Jumlah
		< 30	30-35	36-40	41-45	46-50	> 50	
1	Sekretariat	2	2	1	1	1	2	9
2	Supir Pengangkutan	1	3	2				6
3	SOKLI	4	3	2		2		11
Jumlah		7	8	5	1	3	2	26

Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat pegawai dan pekerja pada UPT Persampahan Kecamatan Rajabasa memiliki rata-rata usia 30 Tahun ke atas dimana para pegawai dan pekerja memiliki usia produktif. Serta usia yang minim yaitu pada usia diatas 41 Tahun.

Sarana dan Prasarana UPT Persampahan Kecamatan Rajabasa

Beberapa sarana dan prasarana yang ada dilokasi menurut tinjauan lapangan disajikan dalam tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia.

No.	Armada Pengangkutan / Sarana	Unit	Jam	Waktu
			Oprasional	Pengangkutan
1	Truk Arm roll	2	08.00 – 16.00	Setiap Hari
2	Dump Truk	2	17.30 – 19.30	Setiap Hari
3	Mobil Pick up	2	08.00 – 16.00	Setiap Hari
4	Motor Tosa	2 (UPT)	06.00 – 08.00	Setiap Hari
		11	06.00 – 11.00	Setiap 2 hari


		(SOKLI)		sekali
5	Gerobak	2	05.00 – 11.00	Setiap 2 hari
6	Container Komunal (di UPT)	3	-	Setiap Hari
7	Container Komunal (di Kelurahan)	3	-	Setiap hari
Jumlah		27		

Data Primer, 2021

Dari tabel diatas, hasil tinjauan lapangan oleh peneliti armada dan prasarana terdapat semua dilapangan dan berjalan dengan prosedurnya. Sementara itu, luas lahan yang tersedia untuk tempat penampungan sampah sementara (TPS) memiliki luas panjang kurang lebih 15 meter dan lebar sekitar 8 meter. Serta luas lahan Kantor UPT Persampahan memiliki luas kurang lebih 8 meter dan lebar sekitar 5 meter.

Peta Lokasi Titik Timbulan Sampah

Berikut adalah peta lokasi timbulan sampah yang terdapat di wilayah Kecamatan Rajabasa tepatnya tempat penampungan sampah sementara (TPS) di UPT Persampahan, yang memiliki luas wilayah sebesar 1.302 Ha dan jumlah penduduk mencapai 37.798 jiwa yang diketahui berdasarkan tinjauan lapangan di Kantor Kecamatan Rajabasa.



Gambar 2. Peta Lokasi Wilayah Timbulan Sampah di Kecamatan Rajabasa.
Arc Map, 2021

Hasil pertanyaan kuisioner, responden, dan rumah disajikan dalam Tabel 4

Tabel 4. Jumlah Pertanyaan Kuisioner, Responden, dan Rumah.

No	Kelurahan	Jumlah Pertanyaan	Jumlah Rumah Tangga (RT)	Jumlah Responden (KK)
1	Rajabasa Induk	18	12	48
2	Rajabasa Nyunyai	18	20	65
3	Rajabasa Pemuka	18	18	55
4	Gedung Meneng Lama	18	15	50
5	Gedung Meneng Baru	18	6	40
6	Rajabasa Raya	18	20	65
7	Rajabasa Jaya	18	20	65
Jumlah		126	111	388

Data Primer, 2021

Situasi Tempat pemrosesan akhir (TPA) Bakung merupakan salah satu tempat pemrosesan akhir sampah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung secara *Open Dumping*. Peningkatan jumlah timbulan sampah di Kota Bandar Lampung sendiri setiap harinya mencapai 750 – 800 ton/hari atau sekitar 292.000 ton/tahun dengan kepadatan penduduk yang paling besar pada tahun 2015 yakni 20.709 jiwa/km² menurut penelitian terdahulu Phelia, A., & Damanhuri, E. (2019)

Kondisi Eksisting dan Evaluasi Sistem Pengelolaan Persampahan Kecamatan Rajabasa

Kondisi eksisting pengelolaan sampah oleh UPT Persampahan Kecamatan Rajabasa berdasarkan dengan 5 aspek teknis dan non teknis, sampai saat ini sudah dijalankan seperti aspek kelembagaan dan aspek pembiayaan, serta secara aspek lainnya belum maksimal dijalankan dalam pengelolaan persampahan seperti aspek teknik operasional, aspek hukum, dan aspek peran serta masyarakat.


Tahapan kebijakan yaitu perumusan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan (Darniati, *et.al.*, 2020). Tujuan dan fungsi evaluasi menurut Hurst dan Kavanagh (2017), sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan.
2. Untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap perilaku hasil.
3. Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan.
4. Untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan.

Pada dasarnya sistem pengelolaan sampah perkotaan dapat dilihat dari komponen-komponen yang saling mendukung satu dengan yang lain saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yaitu kota yang bersih, sehat dan teratur (Puspitawati dan Rahdriawan, 2012). Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara *komprehensif* dari hulu sampai hilir Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2008. Berikut uraian beberapa aspek, sebagai berikut:

1. Aspek Teknik Operasional

Teknik operasional pengelolaan persampahan Kota yang terdiri kegiatan teknis pewadahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, serta pemrosesan akhir sampah. Proses pengelolaan tersebut disajikan dalam gambar 3



Gambar 3. Proses Alur Proses Penanganan Sampah

Berdasarkan alur diatas, untuk kegiatan teknis yang sudah dijalankan oleh UPT Persampahan Kecamatan Rajabasa hanya teknis pewadahan sampah, pengumpulan sampah, dan pengangkutan sampah yang disajikan dalam tabel 5

Tabel 5. Pewadahan Sampah yang Digunakan Responden atau Masyarakat

No	Kategori	Jumlah Responden (KK)	Presentasi (%)
1	Karung	144	37,11
2	Kantong Plastik	163	42,02
3	Tong Sampah	81	20,87
Jumlah		388	100%

Data Primer, 2021

Dari tabel diatas, terdapat pewadahan sampah yang memenuhi syarat bahan pewadahan terbilang kecil hanya sebesar 20,87%. Sehingga dapat dikatakan pewadahan sampah yang bersumber dari wilayah Kecamatan Rajabasa seperti kawasan jalan protokol, komersial, pasar sekolah dan pemukiman belum memenuhi persyaratan bahan pewadahan menurut SNI-2454-2002 tentang tata cara teknik operasional pengelolaan

sampah perkotaan, seperti persyaratan bahan tidak mudah rusak dan kedap air, ekonomis, dan mudah dikosongkan. Berdasarkan di lapangan disajikan dalam gambar 4



Gambar 4. Pewadahan Kawasan Pemukiman (1) dan pasar (2)
 Data Primer, 2021

Metode pengumpulan sampah yang ada saat ini di Kecamatan Rajabasa dapat diketahui berdasarkan di 7 Kelurahan yang disajikan dalam tabel 6.

Tabel 6. Sistem Pola Pengumpulan Per Kelurahan saat ini

No	Kelurahan	Pola Pengumpulan			
		Komunal Langsung	Individual Langsung	Individual Tidak Langsung	Komunal Tidak Langsung
1	Rajabasa Induk	✓	-	✓	✓
2	Rajabasa Nyunyai	✓	-	✓	-
3	Rajabasa Pemuka	✓	-	✓	✓
4	Gedung Meneng Lama	-	-	✓	✓
5	Gedung Meneng Baru	-	-	✓	✓
6	Rajabasa Raya	-	-	✓	✓
7	Rajabasa Jaya	✓	-	✓	✓

Data Primer, 2021

Berikut untuk jumlah tempat penampungan sementara (TPS) dan *container* (bak sampah komunal) yang berada di Kecamatan Rajabasa dapat disajikan pada tabel 7

Tabel 7. Jumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang berada di Kecamatan Rajabasa

No	Kelurahan	Container (unit)
1	Rajabasa Induk	3
2	Rajabasa Nyunyai	1
3	Rajabasa Pemuka	1
4	Gedung Meneng Lama	-
5	Gedung Meneng Baru	-
6	Rajabasa Raya	-
7	Rajabasa Jaya	1
Jumlah		6

Data Primer, 2021

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa Kelurahan yang tidak memiliki *container* (bak sampah komunal) seperti Kelurahan Gedung Meneng Lama, Gedung Meneng Baru dan Rajabasa Raya tersebut tergabung atau bersifat komunal dalam pengumpulan sementara bersama Kelurahan Rajabasa Induk. Sistem pengangkutan sampah saat ini lebih memfokuskan pada sistem pemindahan *transfer depo* dengan cara pengosongan *container*.

Dimana, sampah yang dihasilkan setiap kawasan tertampung pada lokasi Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) yang tersebar di 4 Kelurahan diangkut dengan truk *arm roll* dengan metode (*transfer depo* III) ke tempat pemrosesan akhir (TPA), ditentukan oleh pihak pengelola yang menurutnya lebih efektif dengan situasi di lapangan. Serta sesuai dengan SNI 19-2454-2002 tentang tata cara teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan bahwasanya tipe pemindahan /atau pengangkutan memiliki berbagai tipe, metode *transfer depo* tipe III digunakan dikarenakan luas lahan yang sesuai yaitu $10 \text{ m}^2 - 20 \text{ m}^2$.

Pengolahan sampah saat ini belum dijalankan oleh UPT persampahan Kecamatan Rajabasa, sebagian besar masyarakat belum mengetahui tentang sistem pengelolaan sampah. Maka itu, untuk sampah yang dihasilkan setiap harinya baik itu *organik* maupun *anorganik* langsung dibuang ke tempat sampah mereka masing-masing dan non TPS yaitu membakar sampah disekitar rumah dan dibuang ke sungai. Berdasarkan kegiatan di lapangan sistem pengelolaan persampahan Kecamatan Rajabasa belum menjalankan pengurangan sampah dari TPS, melainkan mengangkut sampah dari TPS lalu di buang langsung ke TPA.

Demikian untuk peningkatan timbulan sampah yang dihasilkan oleh Kecamatan Rajabasa terdiri dari 4 Kelurahan tertumpuk jadi satu pada TPS UPT Persampahan serta 3 Kelurahan lainnya tertumpuk di masing-masing TPS lalu diangkut ke TPA. Dalam hal ini dapat diketahui timbulan sampah di Kecamatan Rajabasa dan mengevaluasi kendala yang terdapat pada teknik operasional.

Data timbulan sampah yang didapati maka dapat dilakukan perhitungan timbulan perkapita bahwa satuan timbulan sampah di Kecamatan Rajabasa sebagai berikut

1. Jumlah penduduk Tahun 2020 : 37.798 jiwa
2. Timbulan sampah : $25.000 \text{ kg/m}^3/\text{Hari}$ atau 25 ton/Hari (berdasarkan hasil wawancara UPT Persampahan Kecamatan Rajabasa)

Sampah yang terangkut ke TPA Bakung yaitu \pm 18 ton/hari sedangkan yang tidak terangkut dilokasi TPS UPT persampahan yaitu \pm 7 ton/hari, dikarenakan pewadahan *container* komunal dilokasi TPS Kecamatan Rajabasa terdapat kekurangan unit dan tidak adanya anggaran penggunaan *exsavator* untuk membersihkannya.

2. Aspek Kelembagaan

Dari aspek kelembagaan, terlihat bahwa pengambil kebijakan untuk pelaksanaan pengelola persampahan berada di tingkat pemerintah daerah dalam pasal 31 Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2015 Tentang pengelolaan sampah, dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah selaku yang membentuk lembaga pengelolaan persampahan Kota Bandar Lampung. Pemerintah Daerah, hal ini membentuk badan layanan umum daerah (BLUD) atau bisa disebut dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kota. Serta setingkat unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dimaksudkan kepada UPT persampahan yang terdapat di kecamatan-kecamatan, dan juga mendukung dan merealisasikan pembentukan lembaga pengelola sampah yaitu SOKLI di tingkat skala rukun tetangga (RT), rukun warga (RW). Dalam aspek ini sudah ada dan dijalankan dengan maksimal selama ini. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 pada Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2015 Tentang pengelolaan sampah, tingkat kelurahan mempunyai tugasnya.

3. Aspek Pembiayaan

Faktor utama dalam aspek pembiayaan sebagai berikut:

a. Anggaran Pengelolaan Sampah

Anggaran pengelolaan persampahan di Kota Bandar Lampung itu dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Akan tetapi, Dinas tersebut hanya melakukan pengelolaan persampahan cukup kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di setiap kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung.

Anggaran biaya yang dikeluarkan setiap bulannya itu kepada pegawai pengelola (pegawai negeri sipil) sebesar Rp 812.000.000,-/bulan, (kontrak) sebesar Rp 1.800.000.000,-/bulan termasuk tenaga kerja (petugas kebersihan), dan teknis operasional pengangkutan untuk BBM (bahan bakar minyak) armada subsidi oleh pengelola saja Rp 650.000.000,-/bulan. Dana anggaran tersebut dikeluarkan hingga saat ini sudah dijalankan dengan secara maksimal. Tetapi fakta dilapangan ada beberapa

anggaran tahunan seperti ban mobil, aki mobil, *container* yang dikeluarkan tidak pasti untuk waktunya.

b. Pendapatan dari pelayanan pengelolaan persampahan

Penarikan retribusi yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah no. 05 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah yaitu pasal 43 “retribusi pelayanan persampahan digolongkan pada retribusi umum”. Hal ini, termasuk tugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam penarikan retribusi yang dilakukan meliputi kawasan komersial, kawasan industri, kawasan pasar dan lain sebagainya. Untuk tingkat masyarakat dalam penarikan retribusi, termasuk tugas dari SOKLI yang dibentuk oleh RT dan RW di setiap Kelurahan namun tetap dalam koordinasi Unit Pelaksana Teknis di masing-masing Kecamatan.

4. Aspek Hukum (Peraturan)

Dalam penjelasan ini terkait dengan pengaturan dan aturan, yang dikeluarkan pada Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah. Adapun jika ada pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan daerah sudah tercantum dalam Pasal 58 Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan sampah, seperti sanksi administrasi, sosial dan pidana. Berdasarkan kondisi eksisting, aspek hukum ini belum berjalan maksimal dalam kegiatannya dikarenakan himbuan dan peringatan hanya menjadi penghias jalanan saja. Begitu aturan sudah ada, namun dalam Tindakan tidak dipertegaskan dan tindakan sanksi yang dilakukan tidak ada. Berikut peringatan dan larangan buang sampah disajikan dalam gambar 5.



(1)



(2)

Gambar 5. Peringatan larangan buang sampah disungai (1) himbuan sanksi pelanggaran buang sampah sembarangan (2).

Data Primer, 2021

5. Aspek Peran Serta Masyarakat

Kondisi eksisting di lapangan masyarakat Kecamatan Rajabasa dalam tingkat aktif pengelolaan persampahan belum berjalan baik terhadap sampah yang dihasilkan mereka sendiri, dapat dilihat di lapangan sampah yang berasal dari sumber dibuang begitu saja ke pewadahan sampah mereka sendiri tanpa ada peran aktif dalam pengelolaan dan pemilahan sampah, lalu belum meratanya masyarakat yang terlayani kebersihan SOKLI di Kelurahan-Kelurahan. Dalam mendukung terealisasinya sistem pengelolaan persampahan di Kecamatan Rajabasa berjalan dengan baik kedepannya.

6. Evaluasi

Kemudian langkah-langkah berikutnya hasil evaluasi berdasarkan kondisi eksisting dan tingkat perilaku masyarakat dalam pengelolaan persampahan di Kecamatan Rajabasa sebagai berikut;

a. Evaluasi Teknik Operasional

Berikut tanggapan peneliti dalam mengevaluasi aspek teknis yaitu teknik operasional yang dijalankan oleh UPT Persampahan Kecamatan Rajabasa.

- 1) Perlunya menggalakan sosialisasi pengelolaan sampah khususnya teknik operasional.
- 2) Perluasan lahan TPS atau opsi jika memadai dari pemerintah daerah dapat dilakukan pemindahan lahan untuk TPS yang cukup luas sesuai persyaratan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 3 tahun 2013) tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan yaitu seluas 200 m².

Adanya penambahan jumlah tenaga pekerja kebersihan dan prasarana penunjang seperti *container* di perbanyak dilokasi TPS, pengumpulan sampah terpilah dalam kawasan pemukiman maupun jalan umum sesuai dengan jenis sampah serta jadwal pengangkutan yang sudah ditentukan.

b. Evaluasi Aspek Pembiayaan

Anggaran sudah dijalankan diharapkan di efisienkan kembali sehingga dapat di prioritaskan perawatan armada pengangkutan bahkan perlu adanya penambahan armada. Kepada pihak pengelola, Pelayanan kebersihan agar dilakukan secara menyeluruh kepada masyarakat. Sehingga retribusi yang dihasilkan bisa mencukupi aspek pembiayaan dan aspek teknis operasional.

c. Evaluasi Aspek Hukum

Dapat diharapkan Pemerintah Daerah sampai pengelola kebersihan Kecamatan dapat memonitoring dan pengawasan secara berkala melalui satuan petugas yang ditentukan agar sanksi tegas kepada pengelola sampah jika tidak menjalankan ketentuan ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan pada tingkat masyarakat tindakan berupa sanksi administratif, sosial hingga pidana dan denda bisa berjalan maksimal sesuai dengan yang diharapkan.

d. Evaluasi Peran Serta Masyarakat

Pihak pengelola perlunya menggalakan sosialisasi pengelolaan sampah berdasarkan implementasi Peraturan Daerah yang sudah ada pada No. 05 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah, khususnya teknik operasional pengelolaan persampahan. Serta menjalankan secara menyeluruh terhadap pelayanan kebersihan ke masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari tujuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa jumlah timbulan sampah di Kecamatan Rajabasa yang meliputi 7 kelurahan menghasilkan ± 25 ton/hari dan rata-rata menghasilkan kurang lebih 3,5 ton/hari. Sistem pengelolaan persampahan Kecamatan Rajabasa terdapat kekurangan seperti luas lahan TPS Induk, jumlah sumber daya manusia, jumlah TPS/*container*, jumlah armada pengangkutan serta jadwal pengumpulan dan manajemen biaya belum berjalan maksimal. Kemudian, evaluasi sistem pengelolaan persampahan di Kecamatan Rajabasa belum berjalan maksimal dalam menjalankan 5 aspek yaitu aspek teknik operasional, aspek kelembagaan, aspek pembiayaan, aspek hukum, dan aspek peran serta masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Baru, D. N., Poluan, R. J., & Moniaga, I. L. (2019). Evaluasi Sistem Pengelolaan Persampahan Di Kota Sorong. *Spasial*, 6(2), 521-530.
- Damanhuri, E., & Padmi, T. (2019). *Pengelolaan Sampah Terpadu*. ITB Press.
- Darniati, E., Akhyary, E., & Edison, E. (2020). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Pasar Ikan Tanjung Berlian Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun. *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(2), 265-275.
- Dobiki, J. (2018). Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan Di Pulau Kumo Dan Pulau Kakara Di Kabupaten Halmahera Utara. *Spasial*, 5(2), 220-228.

- Hurst, J. E., & Kavanagh, P. S. (2017). Life history strategies and psychopathology: The faster the life strategies, the more symptoms of psychopathology. *Evolution and Human Behavior*, 38(1), 1-8.
- Karak, T., Bhagat, R. M., & Bhattacharyya, P. (2012). Municipal solid waste generation, composition, and management: the world scenario. *Critical Reviews in Environmental Science and Technology*, 42(15), 1509-1630.
- Phelia, A., & Damanhuri, E. (2019). Kajian Evaluasi Tpa Dan Analisis Biaya Manfaat Sistem Pengelolaan Sampah Di Tpa (Studi Kasus TPA Bakung Kota Bandar Lampung) Evaluation Of Landfill And Cost Benefit Analysis Waste Management System Landfill.
- Pratama, R. A. (2016). Perilaku Masyarakat dalam Membuang Sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. *Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah*, 4(1).
- Puspitawati, Y., & Rahdriawan, M. (2012). Kajian pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan konsep 3R (reduce, reuse, recycle) di Kelurahan Larangan Kota Cirebon. *Jurnal pembangunan wilayah & kota*, 8(4), 349-359.
- Sugiyono, M. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Tato, S. (2015). Evaluasi Pengelolaan Sampah Kabupaten Gowa Studi Kasus Kecamatan Somba Opu. *Plano Madani: Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 4(2), 65-78.